



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sim**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir 08 Juli 1994, Agama Islam, Pendidikan S.1 Pertanian, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 236/KH/PA.Sim/2021 tanggal 19 April 2021, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir 18 November 1994, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mekanik Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 426/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Telah mendengar Penggugat di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 19 April 2021 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 14 Februari 2020, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Jejaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 05 Oktober 2020, Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan mau memukul Penggugat disaat bertengkar;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 426/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- b. Tergugat tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
- c. Orang Tua Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga pada tanggal 07 Februari 2021, yang diakibatkan pada posita poin 5, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 426/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;

13. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama



Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Simalungun Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 28 April 2021, 05 Mei 2021 dan 19 Mei 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, pada sidang kedua, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta waktu dalam rangka melakukan usaha perdamaian dengan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang keempat, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai karena Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang keempat tanggal 25 Mei 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 19 April 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 426/Pdt.G/2021/PA.Sim.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 426/Pdt.G/2021/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Simalungun,.....

Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 426/Pdt.G/2021/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)